



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.005/DPMPTSP/503/SIO-SD/II/2023

T E N T A N G

I Z I N O P E R A S I O N A L S E K O L A H D A S A R

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr(i) Bardi, S.Pd.SD, Nomor : 421.1/627/SDN.Pgn/01/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-033/DIKBUD/PSD/421.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : SD NEGERI PUGAAN
Alamat Sekolah : Jl. A. Yani Desa Pugaan RT.01 No.38
Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **20 Februari 2026**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 21 Februari 2023

a.n Bupati Tabalong



Balai
Sertifikasi
Eletronik

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

- Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BarE.



Dipindai dengan CamScanner